



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (PER) KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI SEKADAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif masyarakat terutama usaha kecil dan menengah, perlu dukungan Pemerintah secara sungguh-sungguh;
- b. bahwa perhatian Pemerintah kepada usaha kecil menengah dapat diwujudkan dengan pemberian pinjaman modal usaha melalui penyediaan Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan Peraturan Bupati Sekadau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009;
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (PER) KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Beberapa ketentuan Perubahan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Nomor 95 Tahun 2009) diubah sebagai berikut :

1. Pada Bab IV Pasal 5 Huruf f yang berbunyi “Memiliki nilai jamin paling rendah 75 % (tujuh puluh lima) persen dari nilai kredit yang diajukan” tidak berlaku lagi.
2. Huruf abjad pada Bab IV Pasal 5 berubah sehingga huruf g menjadi f dan huruf h menjadi g.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sekadau.


Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 22 Desember 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS.

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal : 22 Desember 2009
Sekretaris Daerah Kab. Sekadau


Drs. AWANG ASNAWI
NIP. 19510606 197511 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 99.